

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# **ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI KELUARGA KESEHATAN SYARIAH JAMBI TAHUN 2019-2021**

## **SKRIPSI**



Oleh :

**NUR AISYAH  
NIM. 504190121**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# **ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI KELUARGA KESEHATAN SYARIAH JAMBI TAHUN 2019-2021**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Meraih Gelar Sarjana Manajemen Keuangan Syariah



Oleh :

**NUR AISYAH  
NIM : 504190121**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Nur Aisyah  
NIM : 504190121  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi  
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI KELUARGA KESEHATAN SYARIAH JAMBI TAHUN 2019-2021”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian dari pernyataan tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, 24 Juli 2023

Yang menyatakan,



*Nur Aisyah*  
**r Aisyah**  
**504190121**

Jambi, 19 Mei 2023

Pembimbing I : Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag  
Pembimbing II : Puteri Anggi Lubis, SE., M.Si., Ak., CA  
Alamat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi  
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi 36122  
Website: <https://febi-uinstsjambi.ac.id>

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi

### NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nur Aisyah NIM.504190121 yang berjudul "**Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019-2021**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Manajemen Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar diterima dengan baik.

Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan

Dosen Pembimbing I



**Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag**  
NIP. 196310251992031005

Dosen Pembimbing II



**Puteri Anggi Lubis, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19901220010122015



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-~~35~~/D.V/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan judul "Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019-2021" yang dipersiapkan dan disusun oleh:  
 Nama : Nur Aisyah  
 NIM : 504190121  
 Tanggal ujian skripsi : 10 Juli 2023  
 Nilai munaqasyah : 73,25 (B)  
 Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji  
Ketua Sidang

Drs. H. Sissah, M.H.I

NIP. 196502151999031001

Penguji I

Bambang Kurniawan, M.E

NIP. 198104262015031002

Penguji II

Sri Rahma, M.E

NIP. 199002052020122009

Pembimbing

Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag

NIP. 196310251992031005

Pembimbing II

Puteri Anggi Lubis, M.Si., Ak., CA

NIP. 19901220010122015

Sekretaris Sidang

Laili Ifazah, M.S.Ak

NIDN. 2009108906

Jambi, 24 Juli 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Dekan

Drs. A.S. Miftah, M.Ag

NIP. 197311251996031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya”. (QS. Al-Insyiqaq [84]: 6)<sup>1</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

---

<sup>1</sup> Al-qur'an dan Terjemahnya, Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur'an, 2016, hlm.1308

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamiin

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat karunia-Mu nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani karya kecil ini terselesaikan juga. Shalawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahilyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Jumadi dan Ibunda Deany Mufiani. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah engkau berikan selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, doain anakmu semoga sukses dunia dan akhirat.

Teruntuk adikku Nur Aini terima kasih untuk segala dukungan dan do'anya. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain.

Terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa, terima kasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin yaarobbal 'alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## ABSTRAK

Pada tahun 2019 adanya keterlambatan membayar simpanan wajib dan kredit syariah dimana hal ini mempengaruhi sistem manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan untuk mengukur pencapaian operasional koperasi. Profitabilitas keuangan dari tahun 2019-2021 belum stabil dan untuk meningkatkan efisiensi koperasi. Penyelesaian kredit macet dalam rangka pengembangan perekonomian nasional ini haruslah berjalan efektif dan efisien berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelesaian kredit macet dilakukan dengan mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengatur lembaga jaminannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet serta mengetahui pengaruh pada permodalan dan rugi laba akumulasi koperasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, metodologi mencakup analisis potensi dan masalah melalui studi terfokus menggunakan dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam permodalan koperasi tidak berpengaruh, lalu pada rugi laba akumulasi baru mempengaruhi nya sebab semakin menurun kinerjanya dan laba yang dikelola koperasi, maka keuntungan yang diterima juga akan berkurang. Lalu dalam menyelesaikan solusi terhadap kredit macet tersebut pada beberapa faktor eksternal dan internal yang terjadi maka untuk solusi yang dilakukan pengunduran masa angsuran serta rescheduling dijadwalkan ulang dengan jumlah total angsuran tetap sama sesuai akad dan kewajibannya, kemudian jika ditemukan karakter seseorang yang sulit atau dalam kondisi ekonominya susah maka akan dilakukan penghapusan buku. Koperasi syariah ini memiliki cadangan penyisihan penghapusan produktif. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, perlu dikembangkan rencana kerja yang lebih realistis dan menyeluruh yang mencakup strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan secara rutin melakukan pemeriksaan kualitas dengan tetap menyadari situasi saat ini dan dinamika perubahannya.

Kata Kunci : Nasabah, Kredit Macet, Koperasi Syariah

## ABSTRACT

In 2019 there was a delay in paying mandatory deposits and sharia credit which affected the cooperative's financial management system. Financial management to measure the achievement of cooperative operations. Financial profitability from 2019-2021 has not been stable and to increase cooperative efficiency. Settlement of bad loans in the context of developing the national economy must run effectively and efficiently based on the principle of a simple, fast and low-cost trial. Settlement of bad credit is carried out by executing the collateral object in accordance with the mechanism specified in the provisions of the laws and regulations governing the collateral institution. The purpose of this study is to determine the factors that cause bad credit and to determine the effect on capital and accumulated profit losses of cooperatives.

The method used in this research is a qualitative descriptive method, the steps include analysis of potentials and problems by means of a preliminary study through literature study and data collection through observation, interviews and documentation. The results of the study show that capital has no effect, then accumulated profit and loss only affects it because the performance and profits that are managed by cooperatives decrease, the profits received will also decrease. Then in completing the solution to the bad credit on several external and internal factors that occur, for solutions that are postponed installments and rescheduling are rescheduled with the total number of installments remaining the same according to the contract and obligations, then if someone's character is found to be difficult or in a difficult economic condition, the book will be deleted. This sharia cooperative has reserves for allowance for productive losses. As for suggestions, it is necessary to make a more detailed and measurable work plan containing strategies for achieving targets and controlling them periodically, taking into account the current situation and conditions.

**Keywords:** Customers, Bad Credit, Sharia Cooperatives

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019-2021. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. **Skripsi ini berjudul** “Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019-2021” Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Puteri Anggi Lubis, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing II , terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1, Ibu Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si. Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Efni Anita, SE., M.E.Sy dan Bapak Ahmad Syahrizal, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Kepada Bapak Merry Ad'Hadi, ST selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi serta segenap jajaran staf yang berada di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yang telah menerima penulis dalam melakukan penelitian serta terciptanya skripsi dan selesainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu membantu, menjadi sandaran di kala butuh serta mendukung jalannya pembuatan skripsi ini, terkhusus kepada Lystia, Dian, Nindi, Nazwa, Rika, Windi, Atia, Sabet dan Qonita.
10. Dan orang yang saya sayangi, yang berada di dalam hati saya, yang tidak bisa saya sebutkan. Terimakasih untuk ketulusan dan dukungan kalian selama ini. Semoga Allah mengiringi setiap langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik

Jambi, 24 Juli 2023

Penulis



Nur Aisyah  
504190121

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional .....	10
H. Studi Relevan.....	12
I. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Koperasi Syariah.....	17
B. Pembiayaan Bermasalah .....	27
C. Kredit Macet .....	32
D. Teori Pengelolaan .....	36
E. Teori Utilitas ( <i>Utility Theory</i> ) .....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Metode Pengecekan Keabsahan Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah dan Objek Penelitian .....	47
B. Hasil Penelitian .....	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kredit Macet Koperasi .....	6
Tabel 2. Perubahan Modal dan Rugi Laba Akumulasi Koperasi.....	7
Tabel 3. Studi Relevan .....	12
Tabel 4. Laporan Neraca Keuangan Koperasi .....	56
Tabel 5. Laporan Laba/Rugi Koperasi .....	56
Tabel 6. Laporan Perubahan Modal Koperasi.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi .....	49
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah Indonesia semakin berkembang, tanpa memandang jumlah atau jenis usahanya. Metode utama adalah kerjasama. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam lingkungan koperasi.<sup>2</sup> Koperasi merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek sesuai dengan kebijakan ekonomi rakyat dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, bahasan tentang koperasi sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menyebutkan, bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 juga menjelaskan, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan menetapkan minimal jumlah orang (anggota) yang berminat untuk mendirikan suatu organisasi usaha (minimal 20), bersama dengan tiga badan hukum koperasi untuk organisasi tahap kedua.

Pada awal berdirinya 20 April 2004 koperasi ini bernama Koperasi Keluarga Kesehatan dengan sistem konvensional dan beralih ke sistem syariah pada tahun 2017.<sup>3</sup> Pasang surut perkembangan koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari kendala yang dihadapi. Koperasi syariah harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut

<sup>2</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 02

<sup>3</sup> Dwi Utami Nuraini, *Badan Usaha dan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: 2021), 19

sebagai calon anggota selama waktu tertentu. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.

Koperasi telah berkembang menjadi alternatif bagi usaha kecil. Faktor utama yang menyebabkan kemampuan perusahaan untuk berkembang dalam situasi yang menantang adalah loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. Dan dalam menjalankan tugas organisasi, sebuah koperasi harus berpegang pada tata nilai di sampingnya yang merupakan karakteristik koperasi. Tata nilai ini dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha, khususnya pasal 2 sampai dengan 5, yang secara bebas diartikan sebagai maksud, tujuan, fungsi, dan pedoman usaha. Koperasi terdiri dari makna "kerja sama". Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki tujuan, sasaran, dan rencana operasional berdasarkan hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Assunah. Secara umum, koperasi ini adalah usaha bisnis yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving atau tabungan, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam koperasi syariah ialah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang paling konkrit berdasarkan usaha bersama guna mencapai kemakmuran, karena kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Disamping itu koperasi diharapkan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satu pelayanan yang diberikan koperasi terhadap nasabah adalah simpan pinjam. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era

<sup>4</sup>MWR Hutagalung, S Batubara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (03), 2021

yang serba cepat seperti saat ini.<sup>5</sup> Aspek permodalan menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Intinya, sektor tersebut belum mengembangkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi. Berbagai problematika yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan, semakin mengerucut pada perlunya lembaga alternatif non-bank sebagai sumber permodalan pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi kreatif, lembaga alternatif tersebut dapat dijalankan perannya oleh koperasi. Koperasi dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki modal sehingga memiliki keterampilan, keahlian dan usaha di sektor ekonomi kreatif. Modal tiap tahun nambah karna ada pembiayaan wajib anggota.<sup>6</sup>

Pembagian kredit yang dilakukan oleh bank dengan adanya suatu lembaga keuangan harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang umumnya dilakukan sehubungan dengan utang yang telah dilunasi dan belum dapat diantisipasi untuk dilunasi. Agar pinjaman dapat efektif dan efisien dalam pertumbuhan ekonomi nasional ini, maka harus didasarkan pada proses yang tepat waktu, efisien, dan kompetitif, peraturan - undangan untuk mengatur lembaga jaminannya.

Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Jadi, kredit macet merupakan pengembalian kredit yang tidak lancar dan adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam membayar kewajiban mereka. Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah. Bagi koperasi permasalahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit bermasalah. Dan bagi pihak debitur, permasalahan ini berupa ketidakmampuan

<sup>5</sup> AL. Sentot Sudarwanto dan Dona Budi, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 87

<sup>6</sup> H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi.<sup>7</sup> Kredit macet dan permasalahannya merupakan suatu risiko dari sebuah usaha untuk mendapatkan kredit. Kredit macet menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju kearah dimana koperasi memperoleh rugi yang potensial.<sup>8</sup>

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam itu tergolong cepat salah satu alasannya ialah karena negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Koperasi syariah ini dalam menjalankan usahanya sangat hati-hati, karena tidak semua usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi syariah. Koperasi syariah selalu berpegang pada nilai-nilai hukum Islam dalam membuat dan menerapkannya. Koperasi syariah sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga dan sesuatu yang tidak jelas, karena dalam Agama Islam mengharamkan usaha yang menggunakan sistem bunga.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Ar-Rum [30]: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum [30]: 39)<sup>10</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Maidah [5]: 2)

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 94

<sup>8</sup> AL. Sentot Sudarwanto dan Dona Budi, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif* (Yogyakarta : Thafa Media, 2019), 95

<sup>9</sup> *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur'an, 2016, hlm.843

<sup>10</sup> *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur'an, 2016, hlm.206

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka boleh lah kamu berburu. Jangan sampai kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”*. (QS. Al-Maidah [5]: 2)<sup>11</sup>

Dalam surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan, bahwa manusia haruslah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia untuk saling tolong-menolong dalam kejahatan. Di akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa siksa Allah amatlah pedih setelah menjelaskan larangan untuk konspirasi atau tolong menolong dalam keburukan. Ayat ini menandakan bahwa ketika manusia melakukan satu pekerjaan dengan cara ‘berjamaah’ dan tolong menolong satu sama lainnya dalam kebaikan, maka hal tersebut merupakan satu kebaikan yang terstruktur, dan begitu juga sebaliknya. Jikalau tolong-menolong dalam kejahatan begitu dicela oleh Allah SWT, maka bisa dipahami bahwa implikasi dari adanya kejahatan yang terorganisasi melalui program-program yang berimplikasi pada pembangunan manusia tentunya akan sangat memberikan manfaat dan bahkan bisa menolong kehidupan banyak manusia. Koperasi sebagai salah satu alat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan merupakan satu senjata utama bagi manusia, untuk bisa mengimani ayat kedua dari Surah Al-Maidah ini. Dengan adanya usaha bersama, jaringan yang kuat dan rasa gotong

<sup>11</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah di Indonesia : Perspektif Maqashid Syariah* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



royong di antara para anggota koperasi, maka kehidupan para anggota koperasi akan bisa diupayakan untuk berubah menuju taraf ekonomi yang lebih baik.<sup>12</sup>Koperasi syariah yang dalam periode akhir ini berkembang cukup baik di Indonesia dalam pengembangan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat banyak berdiri koperasi-koperasi syariah di sampai ke pelosok daerah. Seperti yang diketahui koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Untuk mencegah terjadinya peningkatan dari kredit macet ini maka peneliti akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini. Konsep dan filosofi syari'ah yaitu adanya prinsip *profit sharing* atau bagi hasil dan *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Masih ada beberapa anggota yang kadang terlambat membayar simpanan wajib dan angsuran pembiayaan (kredit syariah) yang berpengaruh terhadap manajemen keuangan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

**Tabel 1.1 Data Kredit Macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Tanggal Akad	Keterangan	Jumlah Angsuran/bulan
1.	2019	26/7/2019	3 bulan	Rp. 236.000
2.	2019	13/9/2019	3 bulan	Rp. 500.000
3.	2019	17/9/2019	3 bulan	Rp. 125.000
4.	2019	21/9/2019	3 bulan	Rp. 299.091
5.	2019	14/10/2019	3 bulan	Rp. 604.000
6.	2019	19/10/2019	3 bulan	Rp. 173.000
7.	2019	3/11/2019	3 bulan	Rp. 193.000
8.	2019	30/11/2019	3 bulan	Rp. 245.000
9.	2020	6/1/2020	3 bulan	Rp. 490.000
10.	2020	13/1/2020	3 bulan	Rp. 455.000
11.	2020	16/1/2020	3 bulan	Rp. 218.000

<sup>12</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73

12.	2020	27/4/2020	3 bulan	Rp. 368.000
13.	2020	16/7/2020	3 bulan	Rp. 403.000
14.	2020	3/10/2020	3 bulan	Rp. 235.000
15.	2021	8/1/2021	3 bulan	Rp. 335.000
16.	2021	29/5/2021	3 bulan	Rp.200.000
17.	2021	9/8/2021	3 bulan	Rp. 192.000

Sumber : Dokumentasi Data Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi 2021<sup>13</sup>

**Tabel 1.2 Perubahan Modal dan Rugi Laba Akumulasi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Perubahan modal koperasi	Rugi laba akumulasi koperasi
1.	2019	Rp. 487,085,491	Rp. 69,548,930
2.	2020	Rp. 733,559,544	Rp. 67,650,317
3.	2021	Rp. 782,414,415	Rp. 76,075,944

Sumber : Dokumentasi Data Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi 2021<sup>14</sup>

Berdasarkan tabel diatas, terdapat data kredit macet di tahun 2019 ada 8 nasabah, ditahun 2020 ada 6 nasabah dan ditahun 2021 ada 3 nasabah dengan berbagai faktor yang berbeda. Permodalan tiap tahun bertambah karena ada pembiayaan wajib anggota. Peneliti disini mengambil objek penelitian yaitu Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yang berlokasi di Jl.Taruma Negara No.50 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur. Koperasi syariah ini merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang menyediakan dana pinjaman kepada masyarakat dan bergerak dalam bidang penyediaan jasa layanan keuangan untuk pengembangan UMKM dan beranggotakan 99 anggota dengan 72 wanita dan 27 pria. Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini menyalurkan dananya dan membantu para anggotanya dengan sistem dan prosedur yang mudah, cepat dan aman.<sup>15</sup>

Sebagai badan usaha koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai

<sup>13</sup>“Dokumentasi dan Data Keuangan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2023.

<sup>14</sup>Merry Ad’Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023.

<sup>15</sup>Subagyo Ahmad, *Pengawasan Koperasi di Indonesia* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), 31

cara pengelolaan koperasi. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa atau layanan koperasi. Dalam setiap usaha selalu berkaitan dengan uang. Pengelolaan keuangan penting untuk diterapkan pada koperasi syariah. Tetapi perencanaan manajemen keuangan yang baik dan tepat sesuai dengan syariat Islam menjadi salah satu masalah yang kadang terabaikan di dalam pengelolaan koperasi syariah, oleh karena itu pengetahuan dan manajemen keuangan yang baik menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan usaha.

Berawal dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pengelolaan manajemen keuangan syariah pada koperasi keluarga kesehatan syariah jambi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dimuat dalam skripsi yang berjudul, **“ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI KELUARGA KESEHATAN SYARIAH JAMBI TAHUN 2019-2021”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahannya adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor kredit macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi
2. Mengidentifikasi bagaimana pengaruh pada permodalan dan rugi laba akumulasi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi terhadap kredit macet
3. Mengidentifikasi bagaimana solusi penyelesaian kredit macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

### **C. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih fokus dan terarah maka peneliti membatasi penelitian pada penelitian ini maka batasan masalah pada penulisan ini hanya yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Keuangan Syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi pada tahun 2019-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



#### D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor-faktor kredit macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi?
2. Bagaimana pengaruh pada permodalan dan rugi laba akumulasi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi terhadap kredit macet?
3. Bagaimana solusi penyelesaian kredit macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi?

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kredit macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi
2. Untuk mengetahui pengaruh pada permodalan dan rugi laba akumulasi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi terhadap kredit macet
3. Untuk mengetahui solusi penyelesaian kredit macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi?

#### F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Bagi UIN STS Jambi : Meningkatkan jumlah referensi yang digunakan dalam pengembangan ilmu di UIN STS Jambi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebagai sumber pengetahuan terkhusus dibidang ekonomi islam, penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan syariah dalam bisnis yang menganut prinsip-prinsip islam.
- b. Bagi peneliti selanjutnya: Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, kajian, referensi, informasi, kolaborasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pertumbuhan bagi mahasiswa masa depan yang menghadapi masalah serupa.

## 2. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi mengenai manajemen keuangan syariah pada Koperasi Syariah Jambi dalam memberikan masukan untuk meningkatkan mutu lembaga simpan pinjam syariah serta meningkatkan kualitas bagi akademis.

- a. Bagi peneliti : Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu yang sedang ditangani, seperti pengelolaan keuangan syariah dalam bisnis dan perusahaan lain sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana manajemen keuangan syariah serta dapat menjadi pengembangan ide-ide ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang usaha.
- b. Bagi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi : Memberikan materi dan informasi kepada koperasi dalam rangka mengembangkan usahanya, khususnya dibidang pengelolaan keuangan syariah dan pembiayaan.

## C. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul dalam penelitian ini, maka perlu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah :<sup>16</sup>

### 1. Analisis

Analisis merupakan proses penerapan logika pada situasi tertentu (seperti karangan, perbuatan, atau masalah lain) untuk memahami kebenaran yang mendasarinya. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagiannya, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis dalam penelitian ini merupakan jenis evaluasi dan proses untuk memastikan integritas transaksi keuangan selama transaksi bisnis koperasi keluarga kesehatan syariah jambi.

### 2. Manajemen Keuangan Syariah

<sup>16</sup> George R Terry dan Leslie W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pengelolaan keuangan syariah dalam penelitian ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan koperasi keluarga kesehatan syariah, yaitu pelaksanaan fungsi pengelolaan usaha pangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip.<sup>17</sup>

### 3. Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

Koperasi keluarga kesehatan syariah jambi merupakan salah satu badan usaha bisnis yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah atau bagi hasil dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi beralamat di Jl.Taruma Negara No.50 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur. Koperasi Syariah ini adalah kegiatan produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkan dan memberi kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat dengan halal dan sesuai syariah islam. Dalam operasional nya koperasi keluarga kesehatan syariah jambi menggunakan sistem mini bank dengan prinsip kerja yang professional, amanah dan mengikuti standar baku sistem keuangan, baik dalam hal penggalangan simpanan maupun pembiayaan. Koperasi keluarga kesehatan syariah jambi dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

<sup>17</sup> Merry Ad'Hadi, "Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi," Januari 19, 2023.

## H. Studi Relevan

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelaskan permasalahan yang peneliti angkat, maka adanya studi relevan yang memiliki hubungan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sangat diperlukan. Berikut ini penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

**Tabel 1.3 Studi Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Luthfiyani Islami Sholihah (1451020231) (2018) (UIN Raden Intan Lampung)	Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah lampung (Puskopsyah Btm Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas Untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung). <sup>18</sup>	Perhitungan rasio likuiditas Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015,2016 dan2017 rata-rata memiliki bobot >25% berdasarkan kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan kategori sangat baik. Dan Puskopsyah BTM Lampung telah berperan dengan baik sesuai dengan prosedur berdasarkan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor:28/Persus/	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai koperasi syariah	Perbedaannya penulis membahas mengenai manajemen keuangan syariah sedangkan penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pemberian Dana Likuiditas.

<sup>18</sup> Luthfiyani Islami Sholihah, “ Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah lampung (Puskopsyah Btm Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas Untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung) “

(Juli 16, 2018).

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.			PUSKOP.BTML/VI /2016		
2.	Norsa'adah (1501151173) (2019) (UIN Antasari Banjarmasin)	Analisis Manajemen Keuangan Usaha Ternak Bebek Balagung di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan <sup>19</sup>	Pengusaha ternak Bebek Balagung dalam mengelola keuangannya telah melakukannya dengan cara yang mereka pahami dan hal itu tidak bertentangan dengan teori manajemen keuangan pada umumnya, hanya saja untuk pelaporan keuangannya dalam bentuk pencatatan transaksi transaksi yang dilakukan masih kurang. Kemudian mereka juga melakukan usahanya sesuai dengan syariat Islam, yaitu berusaha dengan modal usaha yang halal, tidak melakukan riba, kemudian dari	Kesamaan di antara keduanya adalah bahwa keduanya berfokus pada analisis manajemen keuangan dan menggunakan metodologi kuantitatif yang sama.	Perbedaan terletak pada objek tempat penelitiannya, didalam penelitiannya yaitu usaha ternak di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan, sedangkan penelitian penulis bertempat di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

<sup>19</sup> Norsa'adah, "Analisis Manajemen Keuangan Usaha Ternak Bebek Balagung di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan" (Mei 23, 2019).

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			hasilnya disedekahkan untuk orang yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.		
3	Bintang Prasetya Putra (RRB10015014) (2020) (Universitas Jambi) <sup>20</sup>	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Antara Pembeli dengan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi	Penelitian ini membahas pembeli yang bermasalah dalam transaksi akad pembiayaan murabahah di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu dengan memberikan “gambaran atau pemaparan secara menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> pada Koperasi Keluarga	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dan sama-sama menggunakan metode deskriptif/kualitatif	Perbedaannya penulis membahas mengenai bagaimana penerapan manajemen keuangan pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembiayaan akad murabahah antara pembeli dengan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

<sup>20</sup> Bintang Prasetya Putra, “*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Antara Pembeli dengan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi*” (2020).

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Ade Indriani (105720478414) (2018) (Universitas Muhammadiyah Makassar)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Pembantu Minasa UPA. <sup>21</sup>	Kesehatan Syariah Jambi.  Analisis rasio likuiditas adalah suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan yang membayar segala kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang masih tersedia atau kata lainnya dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang (kewajiban) jangka pendek. Dan rata-rata rasio likuiditas tahun 2012-2017 sebesar 157.32 yang berada pada interval 150% - ,175% yang berada pada kroteria kurang efektif.	Persamaannya sama-sama meneliti di Koperasi Syariah.	Perbedaannya terletak di Kinerja Keuangan sedangkan penulis meneliti Manajemen Keuangan dari Koperasi tersebut.

<sup>21</sup>Ade Indriani, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Pembantu Minasa UPA" (Agustus 29, 2018).

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, studi relevan, dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori** (Manajemen Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah). Bab ini memuat dengan teori berdasarkan analisis data yang akan digunakan untuk mengkaji lebih jauh bab-bab tersebut. Teori dalam skripsi ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Manajemen Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah.

**BAB III Metode Penelitian.** Bab ini berisikan informasi mengenai cara untuk melakukan penelitian yaitu meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode pengecekan keabsahan data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :** Bab ini berisi deskripsi mengenai gambaran umum dan objek penelitian di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi mulai dari sejarah pendirian, motto, visi, letak geografis, struktur organisasi, serta hasil analisis manajemen keuangan syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi tahun 2019-2021.

**BAB V Kesimpulan dan Saran :** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan saran-saran untuk Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi terkait dengan permasalahan serta kata penutup sebagai akhir kata dan daftar pustaka sebagai referensi serta hasil wawancara dan observasi sebagai tanggung jawab akademis yang menjadikan rujukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Koperasi Syariah

#### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan satu wadah bagi manusia untuk bisa merealisasikan tujuan syariah, yaitu menghindari kerusakan dan merealisasikan kemaslahatan diantara mereka. <sup>22</sup>Sebagaimana Firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 208)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 208)<sup>23</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa keberadaan koperasi syariah adalah salah satu cara untuk masuk ke dalam Islam dengan secara menyeluruh, salah satunya melalui perjuangan untuk bisa mendirikan koperasi syariah yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan manusia dalam rangka ber-Islam dengan baik. Maka dari itu diharapkan adanya penambahan kata syariah di kata koperasi mampu membawa kebaikan melalui produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi tersebut. Koperasi syariah bukan hanya simbol simbol semata, yang hanya mengedepankan atribut syariah akan tetapi sistem organisasinya tidak memanusiaikan manusia karena masih terjebak pada hal-hal yang dilarang dalam syariah.<sup>24</sup> Secara teknis, koperasi syariah dapat digambarkan sebagai mereka yang

<sup>22</sup> Al-qur'an dan Terjemahnya, Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur'an, 2016, hlm.61

<sup>23</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 26

<sup>24</sup> Nur S. Buchori, 2012, *Koperasi Syariah*, Tangerang: Penerbit Pustaka Aufa Media (PAM Press), hal. 8

tujuan, sasaran, dan koperasi sehari-harinya didasarkan pada hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Assunah. Pengertian utama dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Jika koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan. Menurut ini, maka koperasi syariah tidak mengizinkan usaha di sektor-sektor yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah Ta'awuniyah (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sampai pihak lain melakukan usaha kepada dasar profit. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur Mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.<sup>25</sup>

## 2. Tujuan, Fungsi dan Landasan Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki sistem yang dijalankan bersama-sama oleh seua anggotanya. Prinsip dan sistem dalam koperasi syariah ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: *pertama*, koperasi syariah bertujuan mensejahterakan ekonomi para anggota koperasi sesuai dengan norma dan moral dalam islam; *kedua*, koperasi syariah bertujuan untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan antarsesama anggota koperasi tersebut; *ketiga*, koperasi syariah bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan sesama anggotanya, dan; *keempat*, koperasi syariah bertujuan untuk mengaktualisasikan kebebasan berekonomi masing-masing manusia serta ikut serta dalam menjaga kemaslahatan sosial.

*Maqashid syariah* yang merupakan tujuan syariah terdiri dari kata *maqashid* dan syariah. *Maqashid* adalah jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan, sedangkan syariah adalah jalan menuju air atau sumber kehidupan. Jadi, makna *maqashid syariah* secara terminology adalah maksud Allah selaku pembuat syariah, untuk memberikan kemaslahatan (masalah) bagi manusia.

<sup>25</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 13

Kemaslahatan ini merupakan bentuk dari terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier), agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. *Maqashid syariah* yang diartikan dengan tujuan syariah sebenarnya adalah penyingkapan maksud, tujuan dan sebab dari perintah-perintah Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an.

Kaitannya dengan peran koperasi untuk mendorong tercapainya tujuan syariah, dimana kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah bagi manusia hanya tercapai ketika sarana-sarana untuk mencapai kemaslahatan tersebut telah dicapai oleh manusia. Misalnya manusia yang bisa memenuhi kebutuhan *dharuriyah*-nya akan mendapatkan kemaslahatan dalam diri mereka, karena dengan kebebasan finansial ia akan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (*the basic needs*). Jika manusia dengan mudah bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka ia sudah tidak memikirkan lagi permasalahan perut, permasalahan kemiskinan dan lain sebagainya. Mereka bisa memfokuskan diri untuk bisa meningkatkan kualitas diri, baik secara spiritual, intelektual maupun sosial, maupun meningkatkan kualitas orang-orang yang ada di sekelilingnya. Disini koperasi merupakan wadah dan wasilah bagi individu dalam masyarakat, untuk bisa memandirikan diri mereka masing-masing, sehingga kehidupan manusia menjadi sejahtera di dunia yang semoga bisa memacu kesejahteraan mereka di akhirat nantinya.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat [49]: 10)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Al-qur'an dan Terjemahnya, Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur'an, 2016, hlm.1091

<sup>27</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 12

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat *social capital* ataupun modal sosial berupa komunitas manusia yang bisa saling bersaudara, saling berdamai dan saling bertakwa serta saling mendapatkan rahmat untuk bisa membangun kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan pengembangan kemasyarakatan. Konsep dalam surah Al-Hujurat ayat 10 di atas merupakan satu gambaran tentang *ukhuwwah* yang kemudian memunculkan *network* (jaringan), *reciprocity* (hubungan timbal balik) dan *trust* (kepercayaan). Ketiga hal inilah yang melandasi berjalannya dan beroperasinya koperasi syariah di antara masyarakat.<sup>28</sup>

Fungsi dari koperasi syariah :

- a. Membangun kapasitas dan sumber daya individu, khususnya masyarakat umum, untuk meningkatkan stabilitas sosial dan politik ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas pegawai agar lebih ramah, professional (fathonah), konsisten, dan teliti (istiqomah) dalam menegakkan prinsip ekonomi syariah dan syariah.
- c. Terlibat dalam upaya memajukan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang dikoordinasikan dengan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai perantara mendistribusikan uang dan membelanjakan uang, dapat mencapai kemaslahatan manusia yang maksimal.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga setiap orang dapat bekerjasama untuk melakukan pengendalian koperasi secara efektif.
- f. Meningkatkan produktivitas dan menjaga etos kerja
- g. Menumbuhkan- kembangkan usaha- usaha produktif anggota<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 24

<sup>29</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 12

Landasan koperasi syariah antara lain:

- a. Koperasi Syariah berlandaskan dengan Pancasila dan UUD pada tahun 1945.
- b. Koperasi bisnis syariah melibatkan keanggotaan kelompok (UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi)
- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam dengan prinsip ta'awundan takaful. Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah dengan saling tolong menolong dan menguatkan.
- d. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VII/2012, Tentang penerapan prinsip Syariah, bahwa LKS(Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.<sup>30</sup>

### 3. Prinsip Koperasi Syariah

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
- b. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia di seluruh dunia sesuai dengan hukum Islam, atau syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang dapat mengenal bentuk ribawi, karena bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti oleh sistem bagi hasil. Dalam nada yang sama, koperasi bisnis yang sesuai dengan syariah sering kali tidak dicirikan sebagai demokrasi dengan satu orang yang bertanggung jawab atas segalanya. Namun kebersamaan harus diperlakukan sebagai musyawarah.

<sup>30</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 16



persyaratan ditentukan oleh hasil musyawarah anggota, dan pemantauan terus menerus dilakukan setiap bulan sampai seseorang mengumumkan bahwa mereka telah keluar dari keanggotaan bisnis syariah.

- c. Simpanan Sukarela yaitu bentuk investasi dari calon anggota yang punya kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah.<sup>32</sup> Akad yang tergolong akad titipan disebut juga dengan wadi'ah adalah transaksi pemberian uang kepada badan usaha yang halal dengan syarat badan usaha tersebut dapat melaksanakan transaksi tersebut pada saat dilakukan pada saat transaksi tersebut dilakukan. Selanjutnya berdasarkan dekret Dewan Syariah Nasional (DSN)NO.01/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan,yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah; menyatakan bahwa giro yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Simpanan/tabungan Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (shahibulmaal) dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha (Mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN)NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang membantu salah satu pihak membantu pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Pemilik modal(shahibul mal), mudharib(pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil yang jelas, bersama dengan ijab dan kabul, merupakan rukun mudharabah. Syarat Mudharabah, yaitu jumlah uang yang diterima

<sup>32</sup> Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebagai imbalan dari modal inilah yang disebut dengan keuntungan mudharabah penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, seperti:

- 1) Simpanan/tabungan Idul Fitri
- 2) Simpanan/tabungan Idul Qurban
- 3) Simpanan/tabungan Haji
- 4) Simpanan/tabungan Pendidikan
- 5) Simpanan/tabungan kesehatan

Deposito atau simpanan berjangka Mudharabah: Deposito mudharabah adalah simpanan masyarakat di koperasi syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah.<sup>33</sup> Menyatakan deposito dengan akad mudharabah mutlaqah adalah investasi pihak ketiga pada bank syariah yang dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil yang sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dimuka sumber dana yang diperoleh disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Produk Penyaluran Dana (keuangan) Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi. Ada beberapa unsur *common law* yang juga ada sebagai pengaktif fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan unit kerjanya, baik unit Sektor Riil atau unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu :

- a. Bertransaksi membeli barang dilakukan dengan prinsip “jual beli”.
- b. Bertransaksi dengan tujuan menerima suatu manfaat dilakukan menurut prinsip pelayanan.
- c. Bertransaksi dengan cara yang dimaksudkan untuk menguntungkan suatu usaha bersama guna memperoleh barang dan jasa serta uang, menurut prinsip hasil prinsip jual beli (Tijarah) diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pembelian sebagai berikut: a. Pembiayaan Murabahah, juga dikenal sebagai koperasi syariah, mengacu pada mereka yang membeli dan menjual

<sup>33</sup>R Marlina, YY Pratama, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1 (2), 263-275, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



barang dengan harga yang dipotong dengan margin keuntungan yang diperhitungkan dengan cermat. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan murabahah adalah transaksi jual beli yang mana jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, di mana koperasi syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

d. Prinsip Sewa (Ijarah), Adanya pemindahan manfaat dilandasi di transaksi ijarah. Prinsip ijarah dan jual-beli pada dasarnya mirip, tetapi perbedaannya menjadi jelas ketika transaksi benar-benar dilakukan. Jika objek transaksinya adalah barang dagangan, maka transaksi jasa akan menjadi objek ijarah. Oleh karena itu, bank syariah sering menyebutnya sebagai "ijarah muntahhiyah bittamlik" (sewa yang diikuti dengan berpindah nya kepemilikan). Harga untuk penjualan dan pembelian di pisahkan di awal transaksi. Menyatakan ijarah adalah transaksi dimana koperasi syariah menyewa objek adalah sebuah obyek sewa kepada anggota, dan di bawah manfaat yang diterima oleh anggota atas penggunaan sewa yang disewakan empat item yang harus diselesaikan dalam daftar periksa adalah: upah, shighah, dan objek akad. Pelaku akad, objek akad, shighah, dan upah, atau kompensasi/harga sewa, adalah barang-barang ijarah yang wajib dipenuhi.

Syarat ijarah, yaitu bahwa setiap nasihat atau manfaat yang akan diberikan harus dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, dan penggunaan harta itu hanya dibatasi bagi mereka yang berkomitmen teguh untuk menegakkan hukum sehingga harta itu akan tetap berlaku. semoga bermanfaat bagi penerimanya.<sup>34</sup>

Agar bisnis syariah dapat beroperasi, prinsip bagi hasil (syirkah) yaitu :

a. Musyarakah merupakan kerjasama antara dua organisasi di mana risiko dan imbalan dibagi secara merata dan dengan cara yang konsisten dengan porsi

<sup>34</sup> Iqbal M. Aris Ali, *Kekuatan Entitas Syariah Yang Terlupakan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 40



penyertaan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam bahkan dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud atau yang tidak berwujud. Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil adalah lima unsur musyarakah yang harus dipenuhi. Syarat Musyarakah, yaitu: Benda tersebut dapat disatukan; perwakilan lembaga harus menyiapkan pembayaran.

- b. Mudharabah bekerjasama dengan Shahibul Mall memberikan bantuan kepada mudharib yang memiliki landasan yang kokoh. Industri kecil seperti pertanian, rumah tangga, dan perdagangan merupakan contoh jenis usaha yang mampu memperoleh pendanaan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang membantu salah satu pihak membantu pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Pemilik modal (shahibul mal), mudharib (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil yang jelas, bersama dengan ijab dan kabul, merupakan rukun mudharabah. Pernyataan mudharabah adalah: “Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, dan manfaat mudharabah adalah jumlah yang diterima sebagai produk sampingan dari kontrak.”
- c. Mudharabah Muqayadah, pada dasarnya sama dengan persyaratan diatas. Bedanya penggunaan modal harus sesuai dengan permintaan pemilik modal<sup>35</sup>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>35</sup> H. Faturrahman Djamil, M.A. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

## B. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan

Yang dimaksud dengan Pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa* :<sup>36</sup>

- a. *Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah*
- b. *Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*
- c. *Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna*
- d. *Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh*
- e. *Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.*

*Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.*

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan

<sup>36</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *Qardh* telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>37</sup>

## 2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitas nya (performance-nya) yaitu dalam kaitan nya dengan kemampuan nya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusi nya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

## 3. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek :

<sup>37</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66

- Prospek usaha
- Kinerja (performance) nasabah
- Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>38</sup>

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

#### a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

#### b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

<sup>38</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 70

### c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

### d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

### e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>39</sup>

## 4. Sebab- Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

<sup>39</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 73

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa :

- Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- Margin/Bagi hasil/ *fee* tidak dibayar
- Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).<sup>40</sup>

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern bank. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. *Faktor intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor ekstern* adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah

<sup>40</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar proyek pembiayaan yang disepakati.<sup>41</sup>

## C. Kredit Macet

### 1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa *Romawi credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya atau *credere* yang berarti percaya. Jadi, seseorang yang menerima kredit adalah orang yang sudah mendapat kepercayaan dari pemberi pinjaman. Sebagai langkah terakhir, arti kredit didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh satu organisasi ke organisasi lain dengan imbalan imbalan dibuat oleh dan imbalan ( jasa ) ini akan dibayarkan lagi di lain waktu dengan pemenuhan akad pembayaran satu organisasi ke organisasi lain dengan imbalan imbalan, dan imbalan ( jasa ) ini akan dibayarkan lagi di kemudian hari dengan pemenuhan kontrak pembayaran. Kredit telah memberikan banyak peluang ekonomi dipeluang beberapa tahun terakhir, dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dibidang perdagangan ,perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan, dan pemukiman serta perkembangan terkini di pasar saham. Sangat penting bagi perkembangan ekonomi karena selalu diperlukan untuk pelaksanaannya sebagai oleh semua jenis pengusaha, baik kecil menengah maupun besar dasar bagi semua pembangunan di masa depan.

<sup>41</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),80

## 2. Fungsi Kredit

- a. Kredit pada hakikatnya meningkatkan daya guna uang

Pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uang kepada pengusaha yang memerlukan atau dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan dan diberikan kepada pengusaha lain.

- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Bisnis mampu mengubah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan konsumsi barang tersebut setiap hari.

- c. Kredit sebagai salah satu kredibilitas ekonomi

Kredit diberikan diperpanjang kepada sektor-sektor produktif dengan kriteria kuantitatif dan kedengan tujuan untuk meningkatkan output dan memenuhi kebutuhan domestic sektor produktif dengan kriteria kuantitatif dan kualitatif bertujuan untuk meningkatkan output dan memenuhi kebutuhan dalam negeri .

- d. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Tenaga kerja tersebut akan meningkatkan pemerataan pendapatan karena peningkatan usaha dan mendirikan proyek-proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja.<sup>42</sup>

## 3. Kredit Macet

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”.<sup>43</sup> Begitu juga istilah *Non Performing Financings* ( NPF) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.

<sup>42</sup> H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

<sup>43</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2015), 37

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitas nya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitan nya dengan kemampuan nya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank atau lembaga keuangan, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Satu pembiayaan terpenting yang perlu ditangani sebagai hal yang mendesak jika upaya restrukturisasi tidak memungkinkan atau tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada didalam golongan macet.<sup>44</sup>

#### 4. Faktor penyebab Kredit Macet

Faktor penyebab kredit macet terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal yang menjadi penyebab timbul nya kredit bermasalah yaitu :
  - 1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif
  - 2) Penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
  - 3) Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank
  - 4) Lemah nya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemah nya sistem informasi kredit bermasalah.
- b. Faktor Eksternal penyebab timbul nya kredit bermasalah adalah :
  - 1) Kegagalan usaha debitur
  - 2) Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur
  - 3) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
  - 4) Menurun nya kegiatan ekonomi dan tinggi nya suku bunga kredit

<sup>44</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),83

## 5. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Diklasifikasikan secara luas berdasarkan hubungan antara itu dengan nasabah pembayaran, khususnya sebagai berikut :

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal persuasif”.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara paksa”

Sumber- sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa :

- a. Barang-barang yang dijaminan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam fikih di dasarkan kepada prinsip *rahn*.
- b. Jaminan perorangan ( *borgtocht*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih di dasarkan kepada prinsip *kafalah*
- c. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.<sup>45</sup>

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

<sup>45</sup> H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),86

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restrukturisasi dalam rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah/Macet berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas<sup>46</sup>.

#### D. Teori Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah singkatan dari "*Manajemen*", yang diubah menjadi manajemen di Indonesia akibat derasnya arus penerjemahan kata tersebut dari untuk Inggris ke bahasa Indonesia. Indonesia diubah menjadi manajemen oleh derasnya arus penerjemahan kata tersebut dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kata manage yang artinya mengatur pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur sesuai dengan fungsi dari manajemen itu sendiri adalah proses untuk mencapai tujuan melalui pertimbangan semua faktor yang relevan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. definisi

<sup>46</sup> Iqbal M. Aris Ali, *Kekuatan Entitas Syariah Yang Terlupakan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 20

"pengelolaan "dalam kamus bahasa Indonesia yang komprehensif menyatakan bahwa " pengelolaan" adalah proses cara melakukan nya proses yang melakukan tugas sambil meminta bantuan orang lain proses yang membantu organisasi untuk fokus pada pekerjaan nya sasaran dan tujuan atau proses yang mendukung semua aspek proses yang muncul selama pencapaian dan tujuan.

Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan<sup>47</sup>

### E. Teori Utilitas (*Utility Theory*)

Teori utilitas modern, merupakan suatu keturunan generasi kedua dari doktrin ekonomi klasikal, yang mengasumsi bahwa fungsi keputusan-keputusan adalah untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomi atau meminimasi biaya-biaya ekonomi. Sewaktu semakin jelas saja bahwa banyak keputusan konsumen didasarkan atas motif-motif lain diluar motif-motif ekonomi, maka para ahli ekonomi dengan amat licin menggantikan konsep tentang keuntungan ekonomi dengan konsep utilitas, yang mencakup baik kepuasan ekonomi maupun kepuasan-kepuasan psikologikal, terlepas dari sumber-sumber daya mereka.

Kedua macam asumsi pokok yang melandasi teori utilitas modern adalah :

1. Masing-masing konsumen dapat mengukur utilitas ordinal yang akan dicapai dari masing-masing produk atau servis yang dikonsumsi.
2. Karena konsumen adalah rasional, maka ia akan memilih diantara semua alternative-alternatif yang ada, dengan kendala-kendala budget, kombinasi

<sup>47</sup>Asnawi, Nur dan Muhammad Asnan, *Pemasaran Syariah : Teori, Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer*, 2017), 184

barang-barang dan jasa-jasa, yang akan memberikan utilitas (manfaat atau guna) terbesar, dengan jalan mengimbangkan utilitas marjinal per rupiah yang dikeluarkan untuk membeli semua barang-barang.<sup>48</sup>

## F. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* ini dikemukakan pertama kali oleh profesor R. E. Freeman yang menyatakan *stakeholder* adalah organisasi setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan-tujuan organisasi tersebut. Dengan teori ini mengidentifikasi menciptakan model kelompok yang merupakan *stakeholder* dari sebuah korporasi.

Teori *stakeholder* berpendapat bahwa ada pihak-pihak yang lain terlibat selain dari lingkup dalam perusahaan. Yang ada hubungannya dengan keberadaan dan keberlangsungan perusahaan yaitu antara lain badan-badan swasta yang lain, lembaga-lembaga pemerintah, kelompok politik, asosiasi bisnis, kelompok masyarakat, para calon karyawan dan para calon pelanggan. Dengan penerapan konsep *stakeholder*, manajer harus merumuskan dan melaksanakan proses-proses yang memuaskan semua hanya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam bisnis yang bersangkutan. Dan tugas utama dalam proses ini adalah mengelola dan mengintegrasikan hubungan-hubungan dan kepentingan-kepentingan dari pemilik saham, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat dan kelompok-kelompok lain dengan sesuatu cara yang menjamin keberhasilan jangka panjang perusahaan.

Dalam perspektif etika bisnis, konsep *stakeholder* tidak perlu bermakna bahwa manajemen perusahaan menanggung beban hubungan legal kontraktual yang sudah ada dengan pemegang saham. Tetapi ini dapat bermakna bahwa manajemen memiliki kewajiban-kewajiban yang tidak resmi yang penting secara moral terhadap para *stakeholder* yang bukan pemegang saham sekelilingnya.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Anton, "Menuju Teori Stewardship Manajemen" Vol. 1 NO. 2 (2 Mei 2010), 60

<sup>49</sup> Muh Abdul Halim, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), 96

### G. Teori J. Schumpeter

Sistem kapitalisme merupakan sistem terbaik (walaupun nanti pada akhirnya sistem ini mengalami stagnasi atau keruntuhan).

Menurut Schumpeter faktor penentu utama untuk adanya perkembangan ekonomi adalah peranan inovasi dari para investor (wiraswasta) atau *entrepreneur*. Inovasi mempunyai tiga pengaruh, yaitu : (1) diperkenalkannya teknologi baru, (2) menimbulkan “keuntungan lebih” dari sumber akumulasi modal, (3) inovasi dapat menyebabkan proses “imitasi (peniruan) teknologi oleh pengusaha-pengusaha lain. Syarat penunjang inovasi antara lain : (i) tersedianya pelaku-pelaku usaha yang cukup (= wiraswasta), (ii) lingkungan social, politik, keamanan dan teknologi yang dapat merangsang semangat inovasi dan ide-ide untuk inovasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambai
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambai



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan<sup>50</sup> (field research) yaitu penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Kemudian data tersebut dianalisis agar disimpulkan dengan jelas.
2. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan Metode Deskriptif Kualitatif yang memberikan informasi tentang pengelolaan manajemen keuangan yang digunakan untuk Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Istilah "metodologi penelitian kualitatif" mengacu pada prosedur untuk melakukan analisis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan ide-ide filosofis yang berpotensi dapat dipahami.<sup>51</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan.Taruma Negara No.50 Kelurahan.Tanjung Pinang Kecamatan.Jambi Timur Kota Jambi.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek merupakan titik data utama dalam analisis, dan berisi informasi tentang berbagai variabel yang dianalisis. Subyek dalam penelitian ini adalah Manajer Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

<sup>50</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), 02

<sup>51</sup> "Dokumentasi dan Profil Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi," 2023.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu setiap persoalan atau masalah yang akan diselesaikan setelah diberikan informasi yang relevan atau tujuan tertentu, diikuti dengan kemampuan untuk memutuskan suatu tindakan. Manajemen keuangan syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi adalah subjek dari penelitian ini.<sup>52</sup>

## D. Data dan Sumber Data

### 1. Data

#### a. Data Primer

Yang istilah data primer merujuk adalah ke informasi telah disusun secara mandiri oleh peneliti dari titik awal pengambilan sampel hingga lokasi penelitian .yang telah disusun secara mandiri oleh peneliti dari titik awal sampling hingga ke lokasi penelitian. Data yang akan dianalisis selama wawancara meliputi identitas responden yang diungkapkan secara lengkap selama serta logo utama organisasi wawancara menyertakan identitas responden yang diungkapkan sepenuhnya, serta logo utama organisasi. Selanjutnya manajemen keuangan di KoperasiKeluarga Kesehatan Syariah Jambi yaitu mengenai fungsi manajemen dan aktivitas dalam manajemen keuangan yang di dalamnya yaitu cara memperoleh dana dan pengalokasian serta perencanaan, pencatatan, laporan keuangan dan pertanggung jawaban pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang telah diperoleh secara langsung maupun tidak langsung oleh orang cara melakukan penelitian terhadap ringkasan yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari sebuah usaha Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Orang yang melakukan penelitian pada ringkasan yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 09

sekunder diperoleh dari sebuah usaha Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

## 2. Sumber Data

Sumber data ditunjukkan dengan sumber data. Sumber data dalam analisis ini adalah organisasi lain yang dapat memberikan rincian atas suatu masalah yang diidentifikasi, dalam hal ini pengelolaan dana syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Karena memperoleh data adalah tujuan utama analisis, maka metode pengumpulan data adalah yang paling strategis. Metode pengumpulandata yang digunakan disebut<sup>53</sup> :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan menanggapi pertanyaan yang telah diajukan oleh subjek survei atau responden. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan *guide interview*. Pedoman wawancara atau *guide interview* adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan melalui wawancara lisan. Metode ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan digunakan oleh Bapak Merry Ad'hadi, pengelola Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, dan organisasi terkait untuk menyebarkan informasi secara terus menerus. Metode wawancara ini disarankan untuk memahami dan menjelaskan pernyataan responden mengenai masalah pokok-pokok yang telah diidentifikasi. Dalam hal ini akan dilakukan sosialisasi kepada mereka yang terpilih agar dapat memberikan informasi yang jelas tentang

<sup>53</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), 25

pengelolaan dana yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

## 2. Studi Dokumen

Metode memperoleh data dari dokumen baik dengan menggunakan catatan, memperoleh data dari satu dokumen yang ada di lokasi penelitian, atau memperoleh data dari satu dokumen yang terhubung dengan topik utama penelitian, seperti halnya pengelolaan dana pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Dokumen mungkin berisi teks, gambar, atau bahkan biografi lengkap seseorang. Selain itu, dokumen penelitian berfungsi sebagai contoh komprehensif dari metode penelitian observasional dan kualitatif.<sup>54</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu metode yang paling penting digunakan ketika melakukan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang makna data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini akan dievaluasi dengan menggunakan metodologi deskriptif yang ketat, yang mencakup analisis dan penyajian fakta yang sistematis untuk kemudahan pemahaman dan penggunaan sebagai bukti. Untuk memastikan bahwa semuanya dapat diterapkan pada data yang digunakan, simpulan yang diberikan selalu sangat jelas dan akurat. Tiga komponen utama dari analisis data ini adalah redaksi data, elaborasi data, dan sintesis data.

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah sudah diproses akan memberi pengguna informasi yang lebih spesifik dan memudahkan mereka untuk terus mengumpulkan data dan mencari lebih banyak informasi sesuai kebutuhan.

<sup>54</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), 94

## 2. Penyajian Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi tentang data-data hasil penelitian yang telah dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan hasil penelitian yang akurat. Dalam hal ini, peneliti bekerja untuk mengumpulkan data terkait sehingga informasi dapat disimpulkan dan alat yang sesuai dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait penelitian. Data yang telah dikumpulkan secara terus menerus secara akurat dan komprehensif akan digunakan selanjutnya untuk menghasilkan hasil yang akurat. Data tersebut akhirnya diterbitkan dalam format yang sesuai dengan hasil proses evaluasi.

## 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan ringkasan dari semua data yang digunakan untuk menghasilkan hasil penyelidikan. Pengumpulan data, penyimpanan data, dan kesimpulan data dari proyek sebelumnya semua perlu dilakukan sebelum memulai yang baru. Dikarenakan masih terdapat permasalahan yang signifikan dengan penelitian kualitatif yang akan menjadi lebih bermasalah jika mencapai massa kritisnya, Oleh karenanya, kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat mengidentifikasi permasalahan yang telah ada sejak awal tetapi mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi hanya jika kesimpulan pada tahap pembukaan didukung oleh data yang akurat. Oleh karena itu, kesimpulan yang dibuat adalah kesimpulan yang dapat dipercaya.

## G. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan atau kebenaran data merupakan hal yang penting dalam penelitian, supaya memperoleh data yang valid maka peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>55</sup>

Triangulasi dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

<sup>55</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), 95

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

#### 1. Triangulasi sumber

Pada triangulasi sumber ini peneliti akan meneliti tentang pengelolaan manajemen keuangan koperasi pada kredit macet yang akan dilakukan wawancara dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Dalam penelitian ini hasil wawancara dengan pengelola Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dibandingkan dengan hasil wawancara anggota Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi.

#### 2. Triangulasi teknik

Pada triangulasi teknik ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 3. Triangulasi waktu

Pada triangulasi waktu ini penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Seperti, peneliti melakukan wawancara pada pagi hari, kemudian mengulangnya atau melakukan wawancara lanjutan pada siang harinya.<sup>56</sup>

Tahap-Tahap Penelitian bahwa pelaksanaan penelitian ada empat tahap, yaitu:

1. Tahap pra-lapangan meliputi kegiatan menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

<sup>56</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021), 97

2. Tahap pekerjaan lapangan meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kredit macet di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap analisis data meliputi analisi data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap penulisan laporan meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan, saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan menulis skripsi yang sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

##### 1. Sejarah singkat Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah

Pada awal berdirinya 20 April 2004 Koperasi ini bernama Koperasi Keluarga Kesehatan dengan sistem konvensional dan beralih ke sistem syariah pada tahun 2017.<sup>57</sup>

##### 2. Kegiatan Koperasi Syariah

Inti dari kegiatan Koperasi Syariah adalah mengubah dari sistem bunga/riba (penambahan dari pinjaman uang) menjadi margin (keuntungan) dari jual beli barang).

##### 3. Produk Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki 2 kegiatan utama yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan Dana meliputi :

a. Simpanan anggota, simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan qordh, simpanan pelajar, simpanan qurban, simpanan walimahan.

b. Investasi syariah, dengan porsi bagi hasil yang disepakati dan bagi rugi sesuai porsi modal.

Penyaluran Dana meliputi :

a. Akad Murabahah, jual beli dengan menyebutkan modal dan keuntungan yang disepakati tanpa ada denda dan sita

b. Akad Mudharabah (pembiayaan modal usaha)

c. Akad Isthisna, pemesanan produk yang menggabungkan barang dan jasa.

##### 4. Keanggotaan

<sup>57</sup>“Dokumentasi dan Profil Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2023.

Anggota terdiri dari anggota inti (Pendiri, PNS Dinas Kesehatan) dan anggota luar biasa (masyarakat umum) sesuai dengan AD/ART.<sup>58</sup> Anggota keseluruhan koperasi berjumlah 99 orang, meliputi 72 wanita dan 27 pria.

#### 5. Keuntungan Anggota

- a. Mendapat prioritas dalam pelayanan produk koperasi syariah
- b. Ikut berpartisipasi dalam ekonomi syariah
- c. Memperoleh sisa hasil usaha

#### 6. Visi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah

“Menjadi lembaga bisnis yang memberi kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat, dengan usaha-usaha yang halal dan sesuai syariah islam.”<sup>59</sup>

#### 7. Letak Geografis

Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah beralamat di Jl.Taruma Negara No.50 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur Kota Jambi.

#### 8. Unit Usaha dan Permodalan

##### 1) Unit Usaha

- a) Simpan Pinjam
- b) Jasa
- c) Pengadaan Barang

##### 2) Permodalan


- a) Simpanan Pokok : Rp. 100.000
- b) Simpanan Wajib : Rp. 20.000
- c) Simpanan Sukarela

<sup>58</sup>“Dokumentasi dan Profil Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2023.

<sup>59</sup>“Dokumentasi dan Profil Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2023.

9 Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi



Sumber : Data Sekunder Penelitian, 2021<sup>60</sup>

<sup>60</sup>“Dokumentasi dan Profil Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Hasil Penelitian

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai manajemen keuangan pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, dengan demikian peneliti menjadikan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi sebagai informan. Identitas informan pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi yaitu sebagai berikut :<sup>61</sup>

Nama	: Merry Ad' Hadi
Tempat Tanggal Lahir	: Balikpapan, 13 Desember 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 47 Tahun
Alamat	: Jln.Amangkurat No.01 RT.10 Tanjung Sari
Pendidikan Terakhir	: D3 Komputer
Jabatan pada Koperasi	: Manager

Pada saat wawancara peneliti akan memberikan informasi berikut.

### 1. Fungsi Manajemen

Dalam pengelolaan pengelolaan koperasi keuangan, ada beberapa keuangan penting yang perlu diperhatikan, seperti pelaksanaan fungsi -fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

#### a. Fungsi Perencanaan

Begitupun dengan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, berdasarkan wawancara dengan manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi untuk perencanaan awal nya melihat dari potensi-potensi usaha yang ada di Jambi dan melihat dari perkembangan koperasi itu sendiri seperti yang dituturkan Bapak Merry Ad'Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :<sup>62</sup>

*“Kalau perencanaan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini seperti koperasi pada umumnya yang mana untuk target yaitu pada omset pembiayaan,*

<sup>61</sup>“Dokumentasi dan Profil Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2023

<sup>62</sup>Merry Ad'Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

biaya selalu naik dari tahun ketahun. Yang kedua kualitas pembiayaannya tetap terjaga dan tidak banyak kredit macet”.

(Wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi tanggal 19 Januari 2023).

#### b. Fungsi Pengorganisasian

Menjalankan fungsi organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapainya. Suatu organisasi, maka perlu diatur struktur organisasinya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Merry Ad’Hadi, Manajer Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :<sup>63</sup>

*“Organisasi koperasi sudah diatur semua oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kemudian peraturan khusus anggaran dasar dan hasil rapat anggota. Jadi selama tindakan yang kami jalankan tidak melanggar anggaran dasar yang di akte pendirian tidak melanggar ketentuan dalam hasil-hasil rapat anggota. Itu termasuk panduan kami dalam bertindak”.* (Wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi tanggal 19 Januari 2023).

#### c. Fungsi Pengarahan

Fungsi pengarahan merupakan bagian dari proses kepemimpinan. Setelah rencana, organisasi, dan karyawan fungsi pengarahan dapat diterapkan. Pengarahan dapat diberikan oleh orang yang lebih tinggi jabatannya atau pun yang berpengaruh dalam organisasi koperasi. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Merry Ad’Hadi , Manager Operasional Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :

*“Posisi saya sebagai manager ialah saya yang langsung mengarahkan, baik dari sifatnya instruksi dan yang kedua sifatnya musyawarah. Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini pengarahan awalnya dalam bentuk sosialisasi untuk anggota koperasi maupun setiap ada kendala yang memang perlu dibahas dan perlu di musyawarah kan. Bisa juga pengarahan dan motivasi dilakukan oleh pengurus koperasi sendiri kepada anggota koperasi. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan pendapat dalam rapat”.* (Wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi tanggal 19 Januari 2023).

<sup>63</sup> Merry Ad’Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Upaya dilakukan untuk memastikan agar pengurus dan anggota mengetahui hak dan kewajibannya. Untuk pengarahan wewenang atau pembagian tugas sudah dibagi ketika menyusun struktur organisasi di koperasi.

d Fungsi Pengawasan salah satu tugas manajemen suatu organisasi adalah mengawasi karyawannya. Pengawasan dilakukan agar aktivitas yang ada di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini tidak menyimpang dari jalurnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Merry Ad'Hadi, Manager Operasional Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :<sup>64</sup>

*“Sebenarnya untuk pengawasan semua anggota bisa mengawasi berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah secara umum, dan pengawasan bisa dilihat dari hasil kerja dari jabatan kasir yaitu mengecek tiap hari setiap transaksi dengan inputan nya yang telah sesuai atau belum, kalau marketing yaitu memantau setiap pencapaian tiap bulannya yaitu target correction itu”.*

(Wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi tanggal 19 Januari 2023).

Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus menyangkut rencana kerja yang telah ditentukan pada saat rapat. Rencana kerja tersebut di evaluasi untuk mengetahui apakah rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Setiap tahun pengurus dan pengawas mempertanggungjawabkan hasil kerja selama satu tahun buku pada saat rapat. Disini pengurus melaporkan setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi. Rencana kerja yang belum terlaksanakan di evaluasi lagi dan akan dilanjutkan ditahun buku berikutnya.

## 2. Manajemen Keuangan Syariah

### a. Perolehan dana

Perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Berdasarkan

<sup>64</sup>Merry Ad'Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :

*“Internal semua sih, koperasi kan dibatasi dari anggota untuk anggota. Dana nya juga harus dari anggota yaitu ada simpanan pokok itu yang utama, simpanan wajib yang dibayar tiap bulannya dan simpanan sukarela. Adapun simpanan sukarela ini ada yang biasanya dia bisa setor atau tarik dan ada juga yang sifatnya seperti deposito. Harus diterapkan disimpan dalam setahun minimal dan tidak boleh ditarik”.*<sup>65</sup>

(Wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi tanggal 19 Januari 2023).

b. Penggunaan atau alokasi dana

Penggunaan atau alokasi dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Penggunaan dana berhubungan dengan keputusan investasi dana, yang menyangkut masalah pengalokasian dana pada berbagai kebutuhan koperasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :

*“Pembiayaan, karena koperasi ini kalau pinjaman awal tahun tidak boleh memungut jasa, bunga atau riba segala macam. Jadi kalau untuk mendapatkan hasil pendapatan koperasi harus mencari laba dari pembiayaan”*

(Wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi tanggal 19 Januari 2023).

c. Pencatatan Data

Hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :

*“Di koperasi syariah ini menggunakan software yaitu software akuntansi koperasi syariah dibeli dari Aulia Software di Banjarmasin dengan harga sekitar 2,5 juta lengkap itu untuk transaksi harian dan juga laporan dan segala macamnya”.*

(Wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi tanggal 19 Januari 2023).

<sup>65</sup> Merry Ad'Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

#### d. Penyimpanan Dana

Hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :

*“Penyimpanan dana dilakukan di dua tempat yaitu ada dibrankas koperasi keluarga kesehatan syariah dan di bank yaitu BSI,BRI dan BCA. Jadi dana yang sudah dikumpulkan akan disimpan di brankas koperasi dan bank syariah”.* (Wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi tanggal 19 Januari 2023).

#### e. Laporan Keuangan

Hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :<sup>66</sup>

*“Laporan Keuangan di Koperasi Syariah ini mulai dari pengeluaran kecil sampai pengeluaran besar semuanya itu harus ada laporan keuangan dan menggunakan kwitansi dalam pencatatannya. Di Koperasi Keluarga Kesehatan Jambi untuk laporan keuangannya ada Balance sheet artinya neraca kemudian laba rugi dan ketiga perubahan modal. Dan itu bisa dicetak setiap harinya”.* (Wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi tanggal 19 Januari 2023).

Laporan keuangan ini sangat penting dikarenakan untuk melihat perkembangan didalam koperasi. laporan ini juga nantinya akan dibahas dan dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh pengurus koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan. Hal itu agar tidak terjadi penyimpangan dan kekeliruan.

#### f. Pertanggungjawaban

Hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad'Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :

*“Pertanggungjawaban pada laporan keuangan selalu dipantau transaksinya harian, tidak bisa salah karena otomatis menggunakan software. Jadi kalo memang bayar harus dicatat segala macamnya, semua transaksi itu pasti ada bukti fisiknya. Jadi misalnya ada transaksi tetapi tidak ada bukti fisik langsung dihimbau kenapa bisa terjadi demikian. Dan juga ada terdapat bukti fisik tetapi tidak dibukukan juga harus dihimbau lagi kenapa bisa demikian. Jadi setiap harinya telah terkontrol, tiap 1 tahun sekali ada audit internal dari koperasi*

<sup>66</sup> Merry Ad'Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

*hususnya tentang audit kas dan bank itu harus diperiksa sesuai dengan jumlah uang yang tercatat di kas dan bank”.*

(Wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi tanggal 19 Januari 2023).

Jadi pertanggungjawaban itu adalah pemberian laporan bagaimana tugas-tugas dilaksanakan apakah kegiatan tersebut sudah dijalankan dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan.

### 3. Kredit Macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

#### a. Faktor-Faktor Kredit Macet

Hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :<sup>67</sup>

*“Pertama karakter seseorang contoh susah membayar angsuran, yang kedua gaya hidup contohnya kemungkinan mau membayar tetapi gaya hidup boros sehingga menumpuk kredit yang sulit dibayar dan yang ketiga kondisi ekonomi apalagi pada tahun 2019 kemarin ada covid19 banyak yang terkena dampaknya, pendapatan menurun, dipecat dan alih profesi”*

(Wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi tanggal 19 Januari 2023).

b. Pengaruh pada Permodalan dan Rugi Laba Akumulasi Koperasi terhadap kredit macet

Hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :

*“Kalau untuk permodalan tidak berpengaruh karena kita kan mengumpulkan modal dan pembiayaan banyak-banyak tapi kita tidak mengharapakan kredit macet banyak. Jadi tidak bisa diperkirakan dan tidak berpengaruh pada permodalan. Dan kalau untuk rugi laba akumulasi itu sangat mempengaruhi nya”.*

(Wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi tanggal 19 Januari 2023).

#### c. Solusi Penyelesaian terhadap Kredit macet

Hasil wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi selaku Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi :

*“Pengunduran masa angsuran jadi diperpanjang, di rescheduling dijadwalkan ulang dengan jumlah total angsuran tetap sama sesuai akad sama kewajiban dia saja. Yang kedua jika karakter seseorang sulit atau dalam kondisi ekonominya*

<sup>67</sup>Merry Ad’Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

*susah kami hapus buku, kami punya cadangan penyisihan penghapusan produktif” (Wawancara dengan Bapak Merry Ad’Hadi tanggal 19 Januari 2023).*

Tabel 1.4 Laporan Neraca Keuangan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Per 31/12/19

<b>Aktiva :</b>		<b>Pasiva :</b>	
<b>Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap</b>		<b>Kewajiban dan Modal</b>	
Kas	26.874.083	Kewajiban Segera	0
Bank	163.167.635	Bagi Hasil belum dibagikan	0
Penempatan pada lembaga lain	0	Simpanan Wadiah	117.661.868
Investasi pada efek/surat berharga	0		
<b>Pembiayaan Konsumtif:</b>		<b>Hutang :</b>	
Murabahah	783.766.234	Hutang Usaha/Lainnya	0
Ijarah	0	Hutang Istishna	0
Salam	0	Hutang Ijarah	0
Ishtisna	68.499.850	Titipan ZIS	175.609
<b>Pembiayaan Investasi:</b>		Hutang Pajak	
Mudharabah	2.750.000	Titipan Pembayaran	305.00
Musyarakah	0	Asuransi	0
Penyisihan Penghapusan Piutang	0	Antar Kantor Pasiva	0
Pinjaman Qardh	75.520.818	Pinjaman yang diterima	0
Penyaluran dana Sektor Real	168.200	Kewajiban Lainnya	51.638.744
Penyaluran dana Unit Toko	0	Dana Syirkah Temporer :	
Penyaluran dana Unit Finance	0	Dana Investasi terikat (MQ)	
Persediaan	0	Simpanan Dana Sektor Real	335.252.183
Aktiva Ijarah	2.452.628	Simpanan Dana Unit Toko	0
Aktiva Istishna dalam penyelesaian	7.200.000	Simpanan Dana Unit Finance	0

Sumber : Dokumentasi Laporan Keuangan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019<sup>68</sup>

Tabel 1.5 Laporan Laba/Rugi Keuangan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Per Tahun 2019

<b>Pendapatan :</b>			
<b>Pendapatan Operasional Utama</b>			
<b>Pendapatan dari jual beli</b>			
Pendapatan margin murabahah	0	0	193.017.949
Pendapatan Salam	0	0	0
Pendapatan Istishna	0	0	20.247.732
Pendapatan Ujrah Ijarah	0	0	0
<b>Pendapatan dari Sewa /Ijarah</b>			
Pendapatan Sewa	0	0	0
Keuntungan aktiva ijarah	0	0	0
Keuntungan lain	0	0	0
Total Pendapatan Sewa	0	0	0
Biaya peny.aktiva ijarah	0	0	0
Biaya pemeliharaan ak.ij.	0	0	0
Biaya sewa aktiva ijarah	0	0	0
Rugi pelepasan ak.ij.	0	0	0
Total Biaya Sewa	0	0	0

<sup>68</sup>“Dokumentasi Data Laporan Keuangan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2019.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendapatan Bersih Sewa	0	0	0
<b>Pendapatan dari Bagi Hasil</b>			
Pendapatan Basil Mudharabah	0	0	360.000
Pendapatan Basil Musyarakah	0	0	0
<b>Pendapatan Operasional Lain</b>			
Administrasi Simpanan	0	0	805.000
Administrasi Pembiay./Piutang	0	0	1.184.000
Adm.Ijarah dan Pend.Gadai	0	0	0
Pendapatan Subsidi	0	0	0
Pendapatan Lain	0	0	859.820
<b>Pendapatan Dana MQ</b>			
Pendapatan Dana Sektor Real	0	0	0
Biaya Dana Sektor Real	0	0	55.792.291
Pend.Bersih Sektor Real	0	0	55.792.291
Pendapatan Dana Unit Toko	0	0	2.195.000
Biaya Dana Unit Toko	0	0	1.770.000
Pend. Bersih Unit Toko	0	0	425.000
Pendapatan Dana Unit Finance	0	0	0
Biaya Dana Unit Finance	0	0	0
Pend. Bersih Unit Finance	0	0	0
<b>Total Pendapatan Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.107.210</b>
<b>Biaya Operasional Utama</b>			
Biaya Bagi Hasil Tabungan	0	0	26.174.395
Biaya Administrasi dan Umum	0	0	64.047.885
Biaya Perlengkapan&Penyusutan	0	0	0
Biaya Operasional Lain	0	0	766.000
Biaya Subsidi Kantor Unit	0	0	0
Biaya Cadangan	0	0	0
<b>Total Biaya Operasional</b>			<b>90.988.280</b>
Pendapatan dan Biaya Non Ops.	0	0	0
Pendapatan Non Operasional	0	0	830.000
Biaya Non Operasional	0	0	0
<b>Pendapatan Bersih Non Ops.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>LABA sebelum zakat dan pajak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.948.930</b>
Zakat	0	0	1.400.000
Pajak	0	0	0
<b>LABA BERSIH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.548.930</b>

Sumber : Dokumentasi Laporan Keuangan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019<sup>69</sup>

<sup>69</sup>“Dokumentasi Data Laporan Keuangan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2019.

Tabel. 1.6 Laporan Perubahan Modal Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Per 31/12/2019

<b>Modal :</b>			
Modal Awal Bulan	479, 104, 628		
Penambahan Modal	950, 000		
Penambahan Laba	7, 030, 863	+	
Jumlah	487, 085, 491		
Pengurangan Modal	0		
Pengurangan Laba	0		(-)
<b>Modal Akhir Bulan</b>	<b>487, 085, 491</b>		

Sumber : Dokumentasi Laporan Perubahan Modal Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi Tahun 2019<sup>70</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Manajemen Keuangan Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

##### a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu langkah manajemen yang sangat penting untuk dilakukan sebelum upaya dan aktifitas sebuah organisasi koperasi dilaksanakan. <sup>71</sup>Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk mendukung kegiatan dan mencapai tujuan dari perusahaan. Perencanaan tersebut berarti mengumpulkan atau menghimpun semua sumber daya yang terkait dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan secara rinci. <sup>72</sup>

*“Kalau perencanaan di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini seperti koperasi pada umumnya yang mana untuk target yaitu pada omset pembiayaan, biaya selalu naik dari tahun ketahun. Yang kedua kualitas pembiayaannya tetap terjaga dan tidak banyak kredit macet”.*

<sup>70</sup>“Dokumentasi Data Laporan Keuangan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” 2019.

<sup>71</sup>Ali Sadikin, S.E.,M.Si., *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, 2020

<sup>72</sup>Merry Ad’Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi memiliki tujuan yang harus dicapai dalam 1 tahun kedepan. Hal tersebut untuk mempermudah para pengelola Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi dalam menjalankan tugas nya untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dilakukan koperasi syariah ini telah di tuangkan di dalam rencana kerja operasional koperasi yang telah di sepakati oleh semua anggota. Rencana kerja koperasi ini disusun setiap setahun sekali dengan persetujuan anggota koperasi. Penyusunan rencana kerja koperasi mengacu pada rencana kerja yang belum terlaksana ditahun sebelumnya agar dapat dilanjutkan kembali di tahun selanjutnya. Penyusunan rencana kerja tersebut juga melihat pertimbangan dari perkembangan zaman dan perkembangan koperasi itu sendiri. Karena tidak semua rencana yang dibuat akan berjalan dengan lancar.

Agar memungkinkan dapat terjadi di tahun berikutnya, rencana kerja koperasi syariah mengacu pada yang belum lanjut di tahun sebelumnya. Di tahun berikutnya rencana kerja koperasi mengacu pada yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Penyusunan rencana kerja ini memiliki pertimbangan dari perkembangan zaman dan perkembangan koperasi itu sendiri, agar semua kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai rencana.

#### b. Fungsi Pengorganisasian

*“Organisasi koperasi sudah diatur semua oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kemudian peraturan khusus. anggaran dasar dan hasil rapat anggota. Jadi selama tindakan yang kami jalankan tidak melanggar anggaran dasar yang di akte pendirian tidak melanggar ketentuan dalam hasil-rapat anggota. Itu termasuk panduan kami dalam bertindak”.*<sup>73</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, struktur organisasi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan

<sup>73</sup> Merry Ad’Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

dari lembaga koperasi sendiri. Pembagian kerja dilakukan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tugas sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, pengorganisasian juga dapat dipahami dalam pembagian tugas, wewenang, pertanggungjawaban, dan pendelagasian.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian pada koperasi sangat penting. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas, dalam pengorganisasian koperasi syariah ini melakukan penentuan tugas dan wewenang pengurus koperasi. Pengurus dibagi bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan koperasi.

#### c. Fungsi Pengarahan

Fungsi pengarahan adalah salah satu fungsi penting yang ada di dalam manajemen keuangan.<sup>74</sup> Fungsi pengarahan baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (motivation) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.<sup>75</sup>

*"Posisi saya sebagai manager ialah saya yang langsung mengarahkan, baik dari sifatnya instruksi dan yang kedua sifatnya musyawarah. Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini pengarahan awalnya dalam bentuk sosialisasi untuk anggota koperasi maupun setiap ada kendala yang memang perlu dibahas dan perlu di musyawarah kan. Bisa juga pengarahan dan motivasi dilakukan oleh pengurus koperasi sendiri kepada anggota koperasi. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan pendapat dalam rapat".*

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa pengarahan

<sup>74</sup>George R Terry dan Leslie W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), 198

<sup>75</sup>Merry Ad'Hadi, "Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi," Januari 19, 2023

dilakukan agar para karyawan mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan menganalisis kinerja karyawan sehingga mereka bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka yang membuat kinerja para karyawan akan lebih efektif dan efisien didalam koperasi untuk mencapai tujuan bersama. Pengarahan dan motivasi juga dilakukan oleh ketua dan manager koperasi kepada karyawan dan anggota yang biasanya diadakan rapat membahas mengenai kendala atau hal lainnya terkait Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan pendapat dalam rapat mengenai kinerja pengurus ataupun hal lainnya.<sup>76</sup>

#### d. Fungsi Pengawasan

*“Sebenarnya untuk pengawasan semua anggota bisa mengawasi berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah secara umum, dan pengawasan bisa dilihat dari hasil kerja dari jabatan kasir yaitu mengecek tiap hari setiap transaksi dengan inputan nya yang telah sesuai atau belum, kalau marketing yaitu memantau setiap pencapaian tiap bulannya yaitu target correction itu”.*

Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, bahwa pengawasan pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini dilaksanakan dengan baik. Secara umum untuk pengawasan pengurus dan anggota juga bisa mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah ini. Tujuan untuk meneliti kebenaran data pembukuan atau administrasi keuangan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam dalam menjalankan organisasi dan mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijakan pengurus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## 2. Aktivitas Manajemen Keuangan Syariah

### a. Perolehan Dana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi, bahwa koperasi syariah ini memperoleh dana atau modal yang berasal dari koperasi itu sendiri yang di

<sup>76</sup> Merry Ad'Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023



dapat dari anggota yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Besaran setoran simpanan pokok, wajib dan sukarela, yaitu :

1) Simpanan Pokok merupakan modal awal yang harus disetorkan atau dibayarkan oleh setiap anggota kepada koperasi saat pertama kali menjadi anggota, dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Simpanan pokok di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini yaitu berjumlah Rp 100.000

2) Simpanan Wajib merupakan simpanan yang bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan nya. Simpanan wajib di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini yaitu berjumlah Rp 20.000

3) Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan, biasanya simpanan ini simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.<sup>77</sup>

b. Penggunaan alokasi dana atau modal

*“Pembiayaan, karena koperasi ini kalau pinjaman awal tahun tidak boleh memungut jasa, bunga atau riba segala macam. Jadi kalau untuk mendapatkan hasil pendapatan koperasi harus mencari laba dari pembiayaan”*

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini bahwa, koperasi syariah ini kegiatannya termasuk koperasi konsumen maka penggunaan atau mengalokasikan modal yang dimiliki diutamakan untuk pengadaan kebutuhan dan pembiayaan.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Merry Ad’Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

<sup>78</sup> Merry Ad’Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023



### c. Pencatatan Data

*“Di koperasi syariah ini menggunakan software yaitu software akuntansi koperasi syariah dibeli dari Aulia Software di Banjarmasin dengan harga sekitar 2,5 juta lengkap itu untuk transaksi harian dan juga laporan dan segala macamnya”.*

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini bahwa, pencatatan pada koperasi syariah ini dilakukan setiap ada kas pemasukan dan pengeluaran dengan menginputnya ke dalam komputer dengan menggunakan software yaitu software akuntansi koperasi syariah.<sup>79</sup>

### d. Penyimpanan Dana

*“Penyimpanan dana dilakukan di dua tempat yaitu ada dibrankas koperasi keluarga kesehatan syariah dan di bank yaitu BSI,BRI dan BCA. Jadi dana yang sudah dikumpulkan akan disimpan di brankas koperasi dan bank syariah”.*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini bahwa, koperasi syariah ini melakukan penyimpanan dana di dua tempat yaitu ada pada kas Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini dan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu BSI,BRI dan BCA. Jadi dana yang sudah dikumpulkan akan disimpan di kas koperasi dan bank syariah, penyimpanan yang dilakukan pada bank syariah dilakukan agar uang yang ada di kas koperasi tidak terlalu banyak dan lebih aman.<sup>80</sup>

## 3. Faktor-Faktor Kredit Macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

### a. Faktor Internal

*“Pertama karakter seseorang contoh susah membayar angsuran, yang kedua gaya hidup contohnya kemungkinan mau membayar tetapi gaya hidup boros sehingga menumpuk kredit yang sulit dibayar dan yang ketiga kondisi*

<sup>79</sup> Merry Ad’Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

<sup>80</sup> A Nursyahriana, M Hadjat, I Tricahyadinata, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*, Vol 19, No.1 (2017)

ekonomi apalagi pada tahun 2019 kemarin ada covid19 banyak yang terkena dampaknya, pendapatan menurun, dipecat dan alih profesi”<sup>81</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini bahwa, *Character* adalah sifat atau watak yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah untuk membayar kreditnya. Indikator *character* yaitu itikad nasabah, tanggung jawab dan kejujuran/sifat keterbukaan

#### b. Faktor Eksternal

##### 1. Bencana alam

Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, wabah covid19 yang banyak terkena dampaknya dan sebagainya dapat mengganggu produktivitas usaha debitur. Apabila usaha debitur mengalami penurunan maka penghasilan yang diterima debitur pun akan mengalami penurunan, yang berakibat pada memburuknya keuangan debitur.

##### 2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Seringkali tidak kita sadari bahwa bekerja di perusahaan besar masih terdapat kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahan, tidak berprestasi, atau perusahaan tidak membutuhkan mereka lagi, tetapi karena adanya kondisi eksternal di mana perusahaan harus melakukan pemangkasan biaya tenaga kerja (*overhead cost*).

<sup>81</sup>A Nursyahriana, M Hadjat, I Tricahyadinata, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*, Vol 19, No.1 (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



#### 4. Pengaruh pada Permodalan dan Rugi Laba Akumulasi Koperasi terhadap Kredit Macet

*“Kalau untuk permodalan tidak berpengaruh karena kita kan mengumpulkan modal dan pembiayaan banyak-banyak tapi kita tidak mengharapkan kredit macet banyak. Jadi tidak bisa diperkirakan dan tidak berpengaruh pada permodalan. Dan kalau untuk rugi laba akumulasi itu sangat mempengaruhi nya”*.<sup>82</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini bahwa, tidak berpengaruh pada perubahan modal koperasi mengalami peningkatan tiap tahun nya. Sedangkan laporan rugi laba akumulasi koperasi sangat mempengaruhi nya dan juga demikian mengalami peningkatan tiap tahun nya. Adapun pengaruh kredit macet berdampak pada perubahan rugi laba koperasi dimana jika semakin menurun kinerja nya dan laba yang dikelola koperasi, maka keuntungan yang diterima juga akan berkurang. Berdasarkan data laba rugi pada koperasi terhadap kredit macet yang telah terjadi (incured loss) yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya koperasi pada setiap tanggal neraca, koperasi mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa asset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

#### 5. Solusi Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

*“Pengunduran masa angsuran jadi diperpanjang, di rescheduling dijadwalkan ulang dengan jumlah total angsuran tetap sama sesuai akad sama kewajiban dia saja. Yang kedua jika karakter seseorang sulit atau dalam kondisi ekonominya susah kami hapus buku, kami punya cadangan penyisihan penghapusan produktif”*

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini bahwa, Langkah-langkah solusi penyelesaian kredit macet pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi sebagai berikut :

- 1) Dengan penanganan langsung yaitu dengan :

<sup>82</sup> Merry Ad'Hadi, “Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi,” Januari 19, 2023

- a) Bagi individu yang pernah mengalami keterlambatan minimal tiga bulan, disediakan untuk peringatan dengan jumlah rincian yang harus dibayar lunas.
  - b) Pengurus Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi menemui anggota dalam suasana sepi untuk menagih iuran anggota. Anggota dalam pengaturan yang tenang untuk mengumpulkan pembayaran peserta.<sup>83</sup>
- 2) Apabila setelah melalui melalui prosedur diatas nasabah tersebut tidak membayar atau tidak membayar untuk hal lain yang telah dilakukannya, dalam hal ini :
- a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)  
Merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk dengan jumlah total angsuran tetap sama sesuai akad dan kewajiban nasabah tersebut.
  - b) Apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh koperasi ini ternyata tidak berhasil, maka koperasi dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional *write-off* dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

<sup>83</sup> Nyoman S, *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung*, Vol: 5 No.1 (2015)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap analisis manajemen keuangan syariah pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi ini, dapat disimpulkan bahwa pada perubahan modal koperasi tidak berpengaruh, sedangkan pada rugi laba akumulasi koperasi sangat mempengaruhi nya, sebab jika semakin menurun kinerja nya dan laba yang dikelola koperasi, maka keuntungan yang diterima juga akan berkurang.
2. Dalam menyelesaikan solusi terhadap kredit macet tersebut ada beberapa faktor eksternal dan internal yang terjadi maka untuk solusi yang dilakukan yaitu dengan pengunduran masa angsuran serta rescheduling dijadwalkan ulang dengan jumlah total angsuran tetap sama sesuai akad dan kewajiban nasabah tersebut, kemudian jika ditemukan karakter seseorang yang sulit atau dalam kondisi ekonominya susah maka akan dilakukan penghapusan buku.
3. Koperasi syariah ini memiliki cadangan penyisihan penghapusan produktif. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, perlu dikembangkan rencana kerja yang lebih realistis dan menyeluruh yang mencakup strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan secara rutin melakukan pemeriksaan kualitas dengan tetap menyadari situasi saat ini dan dinamika perubahannya.

#### B. Saran

1. Bagi Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi
  - a. Penting untuk mengembangkan rencana kerja yang lebih tepat dan menyeluruh yang mencakup strategi untuk mencapai target dan secara teratur melakukan pemeriksaan kualitas dengan tetap memperhatikan situasi saat ini dan dinamika perubahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

- b. Sangat penting penting untuk bergerak lebih cepat dari para ahli dalam melakukan penciptaan untuk bergerak baru maupun dari anggota Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah dalam berkomitmen untuk pertumbuhan organisasi.
  - c. Memungkinkan individu untuk bergabung dengan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah dan memungkinkan organisasi untuk tumbuh lebih signifikan, perlu untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, baik yang bersifat pemerintahan, kemasyarakatan, maupun komunal.
2. Bagi Peneliti
- Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan uang sangat umum, oleh karena itu diharapkan bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut akan lebih fokus pada analisis keuangan untuk mengidentifikasi peluang kerja yang sesuai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an

*Al-qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur'an, 2016

### Buku

Ali Sadikin, *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, 2020

AL. Sentot Sudarwanto dan Dona Budi, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif* (Yogyakarta : Thafa Media, 2019)

Asnawi, Nur dan Muhammad Asnan, *Pemasaran Syariah : Teori, Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer*, 2017)

Dwi Utami Nuraini, *Badan Usaha dan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: 2021)

Ec. Djoko Budi Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah di Indonesia : Perspektif Maqashid Syariah* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020)

George R Terry dan Leslie W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 2019)

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2015)

Iqbal M. Aris Ali, *Kekuatan Entitas Syariah Yang Terlupakan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Muh Abdul Halim, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), 96

H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 75

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 09

Subagyo Ahmad, *Pengawasan Koperasi di Indonesia* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), 20

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021)

### Jurnal

A Nursyahriana, M Hadjat, I Tricahyadinata, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*, Vol 19, No.1 (2017)

B Wisnuadhi, I Mayasari, DS Danisworo, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol 2 No 2 (2022)

MWR Hutagalung, S Batubara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (03), (2021)

I Nyoman S, *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung*, Vol: 5 No.1 (2015)

R Marlina, YY Pratama, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1 (2), 263-275, (2017)

### Wawancara

Merry Ad'Hadi, "Wawancara Dengan Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi," Januari 19, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## Lampiran 1 : Surat Izin Usaha Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Seri Ba No: 007757



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zaimir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

---

**SURAT IZIN TEMPAT USAHA**  
NOMOR : 517/1172 / K / DPMPTSP / 15.71.03.1010/ 2017

<b>Menetapkan :</b>	<b>PERTAMA :</b> Memberikan Izin Kepada	:	
	Nama Pemilik	:	dr. EMILDAN PASAI
	Alamat Tempat Tinggal	:	JL PANGERAN DIPONOGORO NO. 04 RT. 08 KEL. SUNGAI ASAM KEC. PASAR JAMBI KOTA JAMBI
	Jenis Usaha	:	KANTOR DIBIDANG KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PENGADAAN BARANG
	Nama Usaha	:	"KOPERASI KELUARGA KESEHATAN"
	Alamat Tempat Usaha	:	JL TARUMA NEGARA PUSKESMAS IMPRES RT. 12 KEL. TANJUNG PINANG KEC. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI
	Ukuran Tempat Usaha	:	4M X 6M
	Nomor N.P.W.R	:	
<b>KEDUA :</b>	Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada ketetapan Pertama diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap usaha harus memakai papan nama / merek yang indah dan menarik dengan menggunakan Bahasa Indonesia.</li> <li>2. Surat Izin ini Harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.</li> <li>3. Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Ruangan tempat peralatan dan bekerja harus berada dalam keadaan bersih dan rapi.</li> <li>5. Harus menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi berkenaan dengan keamanan, ketertiban umum, kebersihan, keindahan dan kesehatan.</li> <li>6. Tempat usaha ini tidak boleh dipakai untuk jenis usaha lain selain untuk usaha yang tertulis dalam izin ini.</li> <li>7. Tanpa izin dari Walikota Jambi, tempat usaha tidak boleh diperluas, dipindahkan, atau dipindah tangankan kepada orang lain.</li> <li>8. Dilarang melakukan aktifitas sebelum mendapatkan izin.</li> <li>9. Dilarang memarkir, memuat dan membongkar barang serta menaik dan menurunkan penumpang di area pekarangan kantor dan badan jalan dengan mempergunakan kendaraan angkutan barang dan mobil bus.</li> <li>10. Dilarang menumpuk barang didalam dan diluar kantor yang dapat merubah fungsi kantor menjadi gudang.</li> <li>11. Apabila dalam tempo 1 (satu) tahun setelah-SITU diterbitkan, ternyata usahanya belum berjalan maka SITU ini dapat dicabut kembali oleh Pemerintah Kota Jambi.</li> <li>12. Melunasi Pajak / Retribusi daerah setiap tahun kepada Pemerintah Kota Jambi serta biaya lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li> </ol>		
<b>KETIGA :</b>	Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16/06/ 2022 dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan diwajibkan untuk mendaftar ulang (Herregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.		
<b>KEEMPAT :</b>	Surat izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun, dengan ketentuan apabila semua aturan yang tercantum pada ketetapan kedua dan ketiga dipatuhi, sebaliknya jika salah satu aturan tersebut tidak dipatuhi (dilanggar) maka Surat Izin Tempat Usaha ini batal demi hukum dan SITU ini akan dicabut oleh Pemerintah Kota Jambi, sekaligus menutup tempat usahanya.		
<b>KELIMA :</b>	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.		

Dikeluarkan di : J A M B I  
Pada tanggal : 16/06/ 2017

AB. WALIKOTA JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI

**FAHMI,SP**  
PEMBINA TK.1  
NIP. 19670205 199803 1 004



Disahkan Perda No. 07 Tahun 2010  
Tidak Dapat Ket...

## Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara bersama Bapak Manager Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Riset/Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Arif Rahman Hakim No 1 Telokapura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 website: <http://www.uin-sulthajambi.ac.id>

Nomor : B <sup>100</sup> D.V/D.V.3/PP.00.9/12/2022 29 Desember 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Izin Mengadakan Riset/penelitian

Kepada Yth  
Ketua Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi  
di-  
Jambi

*Assalamu'alaikum Wp, Wb.*

Dalam rangka penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SulthanThaha Saifuddin Jambi,


Nama : Nur Aisyah  
NIM : 504190121  
Semester/Program Studi : VII (Tujuh) / Manajemen Keuangan Syariah  
Judul Skripsi : " Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi 2019- 2021 "

Melalui surat ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu, bersedia membenkan izin kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk ~~mengadakan~~ riset/penelitian di tempat / Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu yang diberikan mulai tanggal 30 Desember 2022 s/d 30 Maret 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wp, Wb*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  
Dan Kerja Sama,  
  
Dr. Addiarrahman, S.H.I.M.  
NIP. 19860106 201503 201503 1 002

a. Rengutpian nannya untuk kepentingan penarikan, penemitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau injuan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Nur Aisyah  
 NIM : 504190121  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 30 Oktober 2001  
 Alamat : Pijoan Baru, RT.09, No.74,  
 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing  
 Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,  
 Provinsi Jambi  
 No HP : 0823-7151-1188  
 E-mail : nuraisyyyy124@gmail.com  
 Nama Ayah : Jumadi  
 Nama Ibu : Deany Mufiani

### B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2007-2008 : TK Anak Bangsa Tebing Tinggi Tanjabbarat
2. 2008-2013 : SD S YPMM Tebing Tinggi Tanjabbarat
3. 2013-2016 : SMP S YPMM Tebing Tinggi Tanjabbarat
4. 2017-2019 : SMA S YPMM Tebing Tinggi Tanjabbarat

### C. Pengalaman Organisasi

- Praktek Kerja Lapangan/Magang di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tebing Tinggi Tanjabbarat (23 Agustus 2021 – 30 September 2021)

### D. Motto Hidup

“Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki”